

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 38

---


## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2018  
NOMOR : 38 TAHUN 2018  
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**

**WALI KOTA SUKABUMI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  4. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
7. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

8. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan intern.
9. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
10. Inspektorat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sukabumi yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Sukabumi yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang memuat temuan pemeriksaan/audit yang bersifat final.
13. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
14. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota/Kabupaten.
15. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman TLHP disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Inspektorat dan SKPD dalam hal penyelesaian TLHP BPK RI, TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan TLHP Inspektorat Kota/Kabupaten.
- (2) Pedoman TLHP disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan pelaksanaan TLHP guna tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan sehingga dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Pedoman TLHP meliputi TLHP BPK RI, TLHP Inspektorat Provinsi, dan TLHP APIP;
- (2) TLHP BPK RI dan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Mekanisme pelaksanaan;
  - c. Pemantauan/monitoring TLHP;
  - d. Evaluasi;
  - e. Penatausahaan dan pelaporan;
  - f. Rapat koordinasi hasil pemantauan TLHP; dan
  - g. Penutup.
- (3) Uraian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 November 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 38 TAHUN 2018  
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

-----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang:

Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perbaikan kinerja organisasi menuju ke arah yang lebih baik.

Salah satu upaya perbaikan kinerja pemerintah harus dilakukan adalah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dimana hasilnya adalah merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang masih lemah atau rendah, untuk itu maka tindak lanjut setiap rekomendasi harus diselesaikan.

Sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien, maka disusunlah suatu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diperuntukkan bagi seluruh pejabat/PD yang berkepentingan dalam proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

#### B. Sasaran

Sasaran Pedoman TLHP antara lain adalah:

1. Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP;
2. Tercapainya penyelesaian TLHP secara efektif dan efisien;
3. Tersedianya informasi TLHP sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

#### C. Sistematika.....

C. Sistematika

Sistematika penyusunan Pedoman TLHP diuraikan ke dalam mekanisme pelaksanaan, pemantauan/monitoring, evaluasi, penatausahaan dan pelaporan TLHP dan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan TLHP.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

1. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang, apabila rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
2. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam rekomendasi LHP apabila menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
3. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila sasaran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak lain di luar instansi pemerintah;
4. Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di PD yang dipimpinnya;
5. Kepala PD atau pejabat yang berwenang atas pelaksanaan TLHP wajib membuat rencana aksi yang dapat difasilitasi oleh Inspektorat.

B. Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
2. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala PD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
3. Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPK RI.

C. Mekanisme.....

- C. Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada PD Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
1. Setiap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat wajib ditindaklanjuti oleh kepala PD/pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak LHP diterima;
  2. Dokumen TLHP wajib disampaikan oleh kepala PD/pejabat yang berwenang kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Walikota;
  3. Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan kepala PD/pejabat yang berwenang;

### BAB III

#### PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

- A. Inspektur Kota Sukabumi melalui tim TLHP Inspektorat Kota Sukabumi wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada PD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- B. Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagai berikut:
1. Untuk TLHP PD penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh tim TLHP sesuai dengan kewenangannya.
  2. TLHP dinyatakan sah/selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala PD dengan APIP dan/atau BPK RI sebagai pihak yang menertibkan LHP.
- C. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka kepala PD wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

D. Alasan.....

- D. Alasan yang sah meliputi kondisi:
1. *Forcé majeure* yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi;
  2. Bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- E. Subjek atau rekomendasi dalam proses peradilan:
1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
  2. Pejabat menjadi terpidana; dan
  3. Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- F. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
1. Perubahan struktur organisasi; dan/atau
  2. Perubahan regulasi;
  3. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pejabat yang bertanggungjawab tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, maka pejabat yang bertanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### EVALUASI

- A. Tim TLHP menelaah dokumen pelaksanaan tindak lanjut untuk menentukan status atas rekomendasi LHP.
- B. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen pelaksanaan TLHP.
- C. Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara kepala PD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI sebagai penerbit LHP.
- D. Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud angka (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Selesai.....

1. Selesai, apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
  2. Dalam proses, apabila rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
  3. Belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab; atau
  4. Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.
- E. Evaluasi pelaksanaan TLHP wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan PD dan Inspektorat;
- F. Evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLHP.

## BAB V

### PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

- A. Tim TLHP wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Wali Kota dan jenis temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada negara/daerah.
- B. Tim TLHP wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- C. Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Walikota setelah habisnya waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- D. Tim TLHP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI.....

## BAB VI

### RAPAT KOORDINASI HASIL PEMANTAUAN TLHP

- A. Inspektorat melaksanakan rapat koordinasi pra pemutakhiran data TLHP dilakukan secara periodik (1) satu kali dalam setahun untuk membahas hasil pemantauan TLHP Inspektorat Provinsi, dan 2 (dua) kali dalam setahun untuk pra pembahasan hasil pemantauan TLHP BPK-RI;
- B. Gelar Hasil Pengawasan Inspektorat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk membahas hasil pemantauan TLHP dan pemutakhiran data hasil pengawasan Inspektorat dan masalah-masalah TLHP lainnya yang dianggap penting dalam rangka penyelesaian tindak lanjut;
- C. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Walikota;
- D. Kepala PD menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur Kota Sukabumi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan TLHP dilaksanakan.

## BAB VII

### PENUTUP

Demikian pedoman TLHP ini dibuat sebagai dasar dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan TLHP di lingkungan Pemerintah Daerah baik untuk TLHP BPK-RI maupun TLHP APIP sehingga hasilnya dapat membantu mewujudkan tujuan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.

Sukabumi, 21 November 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI